

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA PANIMBAWANG KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 869 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA PANIMBAWANG KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Panimbawang Nomor 02/PP.04.2-BA/72.06.06.2023/2024

Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Desa Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali

Catatan : Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2024

Lampiran 1 Halaman